



---

## PENYALAHGUNAAN IZIN SALON KECANTIKAN MENJADI KLINIK KECANTIKAN

**Diah Ayu Saputri.<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri

Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri, Jawa  
Timur, Indonesia.

Email: [ayudiah626@gmail.com](mailto:ayudiah626@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This study examines the misuse of beauty salon licenses into beauty clinics, which should be in the Regulation of the Minister of Tourism clearly regulated the extent to which beauty salon business performance, in practice the implementation of salon business permits does not always run as intended. The purpose of this study is to examine in depth the legal basis of beauty salons and to analyze the proper procedures in the beauty salon licensing process. This research method uses normative legal research. The results of this study explain that when the owner of a beauty salon service provider abuses his business by using medical equipment in his business activities, the salon has deviated from the Regulation of the Minister of Tourism Number 10 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services for the Tourism Sector. If the beauty salon wants to use or use medical devices, the beauty salon must have experts in the field of health or doctors and must have a license as a beauty clinic as stated in Article 1 Paragraph (1) and (2) Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 9 Year 2014 on the Clinic. Then if a beauty salon carries out its business activities beyond the limits such as carrying out medical activities, the salon can be subject to sanctions in accordance with Article 34 Paragraph (1) and (2) of the Minister of Tourism Regulation Number 10 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services for the Tourism Sector.*

**Keyword:** *Business Licenses. Clinics. Misappropriation. Salons.*

### **ABSTRAK**

Studi ini mengkaji tentang penyalahgunaan izin salon kecantikan menjadi klinik kecantikan, dimana seharusnya di dalam Peraturan Menteri Pariwisata diatur secara jelas sejauh mana kinerja usaha salon kecantikan, pada prakteknya dalam pelaksanaan izin usaha salon tidak selalu berjalan pada tujuan yang seharusnya. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam dasar hukum dari salon kecantikan serta untuk menganalisa seharusnya prosedur dalam proses perizinan salon kecantikan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ketika pemilik pemberi jasa salon kecantikan menyalahgunakan usahanya dengan menggunakan peralatan medis dalam kegiatan usahanya maka salon tersebut telah menyimpang dari Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata. Apabila salon kecantikan tersebut ingin melakukan atau menggunakan alat medis maka salon kecantikan tersebut harus memiliki tenaga ahli dibidang kesehatan atau dokter dan harus

---

<sup>1</sup> **Submission:** 6 Januari 2022 | **Review-1:** 7 Januari 2022 | **Publish :** 8 Januari 2022

memiliki izin sebagai klinik kecantikan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik. Kemudian apabila salon kecantikan melakukan kegiatan usahanya melebihi batas-batas seperti melakukan kegiatan medis, maka pihak salon dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.

**Kata kunci:** Penyalahgunaan. Izin Usaha. Salon. Klinik.

## **1. Pendahuluan**

Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah sangatlah beragam sesuai dengan kebutuhan, salah satunya adalah izin usaha di bidang kesehatan, misalnya, izin apotek, izin klinik gigi, dan izin klinik kecantikan. Banyaknya salon kecantikan yang memanfaatkan keadaan dengan membuka klinik kecantikan tanpa adanya izin usaha dapat memberikan dampak buruk atau merugikan konsumen. Ketidaktahuan konsumen dapat mengundang keprihatinan karena banyaknya pelaku usaha selain tidak ada izin resmi pelaku usaha juga ada yang menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya yang akan merugikan konsumen tersebut.

Dalam praktiknya para pelaku bisnis sering menyalahgunakan izin yang telah diberikan oleh pemerintah daerah, seperti pelanggaran izin usaha, penyelenggaraan usaha yang tidak sesuai izin, bahkan usaha yang tidak mempunyai izin.<sup>2</sup> Hal seperti ini tentu saja dapat berdampak pada hilangnya kepercayaan oleh konsumen terhadap klinik-klinik kecantikan yang sesungguhnya telah memiliki izin resmi.

Semakin menjamurnya penyalahgunaan izin usaha, maka pemerintah wajib untuk melakukan penataan melalui penetapan regulasi dalam hal perizinan dan pengelolaan tempat-tempat tersebut. Hal ini dilakukan salah satunya adalah untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen karena ternyata banyak hal-hal yang tidak sesuai baik dari segi keamanan prosedur, tenaga kerja maupun keamanan produk yang digunakan.

---

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Hukum perizinan dalam sektor pelayanan public*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm 32

Perlu ditegaskan bahwa terdapat perbedaan antara salon kecantikan dan klinik kecantikan: 1. Salon kecantikan: Tindakan yang dilakukan hanya sebatas untuk merawat kecantikan, tidak menggunakan obat-obatan khusus (sifatnya hanya sebatas kosmetik), dan tenaga pelaksana adalah ahli kecantikan seperti kapster salon, hairdresser, hairstylist, manicurist, dan make up artist, mereka tidak dibekali dengan keahlian medis maupun sertifikasi dari lembaga kedokteran; 2. Klinik kecantikan: Tenaga pelaksana adalah dokter spesialis maupun dokter umum yang telah melalui pelatihan khusus di bidang kedokteran (namun demikian tetap ada batasan antara tindakan mana yang seharusnya dilakukan oleh spesialis atau boleh dilakukan oleh dokter umum terlatih), tindakan yang dilakukan untuk mengobati maupun merawat kesehatan tubuh klinik kecantikan memiliki peralatan yang canggih dengan menggunakan teknologi kecantikan terkini, dan dapat menggunakan obat-obatan (dengan beberapa catatan).<sup>3</sup>

Menurut Van der Pot, izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukan perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan, ahli hukum Indonesia Prajudi Atmosudirdjo mengatakan izin (*vergunning*) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh Undang-Undang. Larangan tersebut diikuti dengan perincian syarat-syarat, kriteria dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dan larangan, disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disebutkan bahwa:

---

<sup>3</sup> Anonymous, *Mau Perawatan? Kenali Perbedaan Salon Kecantikan dan Klinik Kecantikan*, Highlight Media, 07 Oktober 2018, diakses tanggal 18 Desember 2018, <https://highlight.id/perbedaan-salon-klinik-kecantikan-treatment-layanan/>

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm. 128

“Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu”.

Selanjutnya pada ketentuan Pasal 1 angka (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditentukan bahwa :

“Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha”.<sup>5</sup>

Salon merupakan usaha yang termasuk di dalam bidang usaha pariwisata hal ini diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata, yang menyebutkan bahwa:

“a. Daya tarik wisata; b. Kawasan pariwisata; c. Jasa transportasi wisata; d. Jasa perjalanan wisata e. Jasa makanan dan minuman; f. Penyediaan akomodasi; g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; i. Jasa informasi pariwisata; j. Jasa konsultan pariwisata; k. Jasa pramuwisata; l. Wisata tirta; dan m. Spa.”<sup>6</sup>

Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan produk berupa barang dan/atau jasa untuk kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Dalam hal ini salon termasuk usaha pariwisata karena dilihat dari kerjanya, salon memberikan jasa seperti, merawat kecantikan wanita dari rambut, wajah, kuku dan pelayanan spa kepada konsumennya.

Persoalannya, dalam praktiknya pelaksanaan izin usaha salon tidak selalu berjalan pada tujuan yang diharapkan, seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Blitar bahwa menjamur salon kecantikan yang seharusnya menjadi klinik kecantikan di berbagai lokasi yang ada di Kabupaten Blitar yang

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata

menyediakan layanan seperti fasial, tindakan medis dan sebagainya, hampir semuanya hanya memiliki izin Salon. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, dr. Christin Indrawati mengatakan, rata-rata salon kecantikan yang ada di Kabupaten Blitar hanya memiliki izin salon. Untuk itu, pihaknya meminta pengelola salon kecantikan atau klinik kecantikan untuk melengkapi izin mereka. Dr. Christin Indrawati mengatakan bahwa Izin klinik kesehatan dengan salon berbeda, maka jika ada salon yang melayani perawatan kecantikan harusnya memiliki izin sendiri.<sup>7</sup>

Pelaksanaan usaha yang dilakukan dengan menggunakan alat kesehatan maupun obat-obatan harus dilakukan oleh tenaga medis sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, yaitu:

“(1) Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/ atau spesialistik.; (2) Tenaga kesehatan adalah setiap orang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.”

Kasus yang terjadi di kabupaten Blitar tentu saja telah bertentangan dengan kinerja yang seharusnya dilaksanakan oleh pelaku usaha salon kecantikan dimana seharusnya salon kecantikan bergerak di bidang pemberian jasa perawatan rambut, wajah, kuku dan pelayanan spa, sedangkan kasus yang terjadi di Kabupaten Blitar telah menyalahi aturan dimana pihak yang tidak memiliki keahlian di bidang medis melakukan kegiatan yang berkaitan dengan alat kesehatan atau medis.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pemberian usaha salon serta bagaimana prosedur yang seharusnya dilaksanakan oleh pelaku usaha salon kecantikan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa pengaturan pemberian

---

<sup>7</sup> Helmi Supriyanto, *Banyak Klinik Kecantikan di Blitar Berizin Salon*, Bhirawa Online, 23 Januari 2017, di akses tanggal 12 Oktober 2018, <http://harianbhirawa.com/2017/01/banyak-klinik-kecantikan-di-blitar-berizin-salon/>

usaha salon serta mengkaji secara mendalam prosedur yang seharusnya dilaksanakan oleh pelaku usaha salon kecantikan.

## **2. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.<sup>8</sup>

Adapun untuk penelitian ini, aspek normatifitas terletak pada telaah makna yang terkandung dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata. Hal tersebut diperlukan agar terdapat batasan yang jelas antara pelaksanaan kinerja pemberian jasa usaha salon kecantikan dan yang menjadi tolak ukurnya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik terkait dengan kinerja tenaga medis dalam kegiatan usaha.

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum non-hukum. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Undang-Undang dan putusan-putusan hakim. Untuk bahan hukum primer yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar (UUD) karena semua peraturan di bawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan UUD. Bahan hukum primer yang selanjutnya adalah Undang-Undang. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum tersebut adalah Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 32

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum skunder, berupa buku-buku, artikel, jurnal ataupun karya ilmiah lain yang terkait dengan penelitian ini.

Analisa dalam penelitian ini menggunakan analisis deduktif, yaitu sebuah analisa yang menggunakan penalaran atau proses berpikir yang bertolak dari kesimpulan khusus dari premis yang lebih umum. jika premis benar dan cara penarikan kesimpulannya sah, maka dapat dipastikan hasil kesimpulannya benar. Dalam penalaran, proposisi yang dijadikan dasar penyimpulan disebut dengan premis (*antededens*) dan hasil kesimpulannya disebut dengan konklusi (*consequence*).

### **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **3.1 Dasar pengaturan pemberian izin usaha salon kecantikan**

Penyalahgunaan izin ialah suatu proses perbuatan yang menyeleweng dari suatu izin, sedangkan izin itu sendiri Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyebutkan bahwa Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.<sup>9</sup>

Pengaturan bentuk usaha salon kecantikan diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata, yang menyebutkan bahwa Daya tarik

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, dan spa.

Kata salon berasal dari bahasa Inggris yang artinya ruangan kemudian berkembang menjadi *beauty salon* yang artinya ruangan kecantikan. Salon artinya tempat untuk menata rambut.<sup>10</sup>

Salon kecantikan adalah tempat khusus untuk merawat kecantikan wanita dari rambut, wajah, kulit, kuku dan sebagainya. Salon kecantikan merupakan fasilitas untuk mempercantik diri dalam waktu yang relatif cepat. Kegiatan salon terbagi menjadi 3 bagian yaitu rambut, wajah dan tubuh.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik menyebutkan bahwa “Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/ atau spesialisistik”. Izin klinik kecantikan merupakan masuk dalam izin sarana pelayanan kesehatan. Izin sarana pelayanan kesehatan adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum untuk menyelenggarakan pelayanan pada sarana kesehatan setelah memenuhi persyaratan tertentu.

Izin untuk mendirikan klinik kecantikan diatur dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, dimana di dalamnya diatur mengenai persyaratan untuk mendapatkan izin mendirikan klinik kecantikan, dalam pasal tersebut diatur bahwa:

- (1) Untuk mendapatkan izin mendirikan, penyelenggara klinik haruslah melengkapi persyaratan:
  - a. Identitas lengkap pemohon;

---

<sup>10</sup> Baddu Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm 1206



- b. Salinan/fotokopi pendirian badan hukum atau badan usaha, kecuali untuk kepemilikan perorangan;
  - c. Salinan/fotokopi yang sah sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain yang disahkan oleh notaris, atau bukti surat kontrak minimal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - d. Dokumen SPPL untuk klinik rawat jalan, atau dokumen UKL-UPL untuk klinik rawat inap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. Profil klinik yang akan didirikan meliputi pengorganisasian, lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, laboratorium, serta pelayanan yang diberikan;
  - f. Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan daerah setempat.
- (2) Izin mendirikan diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan apabila belum dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis dan pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan, maka pemohon harus mengajukan permohonan izin mendirikan yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>11</sup>

Salon dikatakan menyalahi izin apabila salon tersebut melakukan tindakan diluar kegiatan salon, seperti melakukan tindakan medis dimana harus dilakukan oleh dokter atau tenaga medis yang berkompeten di bidangnya. Sedangkan kegiatan salon sendiri biasanya hanya menangani bagian rambut, wajah, dan tubuh. Kegiatan yang terdapat dalam salon pada umumnya yaitu, perawatan rambut yang merupakan cara merawat rambut dan kulit kepala agar sehat, perawatan rambut juga bertujuan untuk memperbaiki rambut yang rusak, perawatan kuku merupakan bagian dari tubuh yang sangat diperhatikan oleh wanita pada umumnya sehingga memerlukan perawatan khusus, dan tata rias wajah / make up adalah kegiatan mengubah penampilan dari bentuk asli sebenarnya dengan bantuan bahan alat kosmetik. Tidak ada sama sekali kegiatan salon yang

---

<sup>11</sup> Pasal 26 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik

mengharuskan menggunakan injeksi, obat minum atau obat oles seperti di klinik kecantikan, kalau sendainya salon tersebut menggunakan hal-hal tersebut maka salon tersebut dikatakan menyalahgunakan izin salon.<sup>12</sup>

Sanksi bagi salon yang melakukan pelanggaran dengan melakukan praktek kegiatan klinik kecantikan dimana izin salon tersebut tidak sesuai dengan fakta dan/atau terdapat penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata bahwa:

- (1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota melakukan pengawasan dalam rangka perizinan berusaha sektor pariwisata sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
  - a. Pelaksanaan perizinan terintegrasi secara elektronik sektor pariwisata;
  - b. Pemenuhan komitmen terhadap TDUP;
  - c. Pemenuhan Sertifikat Usaha Pariwisata;
  - d. Pemutakhiran TDUP; dan
  - e. Usaha dan/atau kegiatan,  
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali kota dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga independen sesuai dengan bidang pengawasan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah.

Dengan demikian salon tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa Pasal 34 dan 35 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata, yaitu:

Pasal 34

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Rendra Dwi Santoso, Kasi Validasi Perizinan Penata Tingkat I, Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar (25 Februari 2019)

- (1) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali kota mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Peringatan;
  - b. Penghentian sementara kegiatan berusaha;
  - c. Pengenaan denda administratif; dan/atau
  - d. pencabutan TDUP  
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

- (1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota memberikan peringatan berupa teguran tertulis pertama kepada Pelaku Usaha, apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pelaku Usaha tidak memnuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Pariwisata dikenai teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pelaku Usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengusaha Pariwisata teguran tertulis ketiga.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, Pelaku Usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengusaha Pariwisata dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha Pengusaha Pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota menyampaikan rekomendasi kepada lembaga OSS untuk melakukan pencabutan TDUP<sup>13</sup>

Penyalahgunaan salon ini menggunakan sanksi dari Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata karena perizinan salon masih masuk dalam ranah Tanda Daftar Usaha

---

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata

Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP yang mana adalah dokumen resmi yang diberikan kepada Pengusaha Pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.<sup>14</sup>

### **3.2 Prosedur yang seharusnya dilaksanakan oleh pelaku usaha salon kecantikan**

Dalam mendirikan badan usaha seperti dibutuhkan berbagai kelengkapan administrasi berupa izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi terkait sehingga usaha dapat dijalankan secara legal. Adapun berbagai kelengkapan izin usaha yang diberlakukan di Indonesia saat ini terdiri dari:

#### **a. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKUD)**

Surat Keterangan Domisili Usaha (SKUD) merupakan salah satu kelengkapan izin usaha yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan ataupun kantor kecamatan dimana usaha tersebut didirikan. Surat keterangan domisili usaha ini biasanya dibuat untuk mengurus berbagai dokumen lainnya terkait dengan pendirian sebuah badan usaha, seperti SIUP, TDP, NPWP, dan lain-lain. Biasanya hanya diperlukan waktu satu hari untuk mengurus surat keterangan ini jika persyaratannya sudah lengkap.

#### **b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nomor wajib pajak biasanya akan dicantumkan dalam setiap

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Rendra Dwi Santoso, Kasi Validasi Perizinan Penata Tingkat I, Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar (25 Februari 2019)

dokumen perpajakan. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Untuk mendapatkan kelengkapan usaha berupa Nomor Pokok Wajib Pajak, seorang wajib pajak baik secara pribadi maupun lembaga dapat mengajukan permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) di wilayah wajib pajak tinggal.

c. Usaha Dagang (UD)

Usaha Dagang (UD) atau yang juga sering disebut sebagai Perusahaan Dagang (PD) pada umumnya merupakan perusahaan perseorangan yang dikelola oleh orang perseorangan. Meskipun bukan badan usaha, para pemilik UD/PD biasanya juga membutuhkan tanda bukti yang sah untuk dapat menjalankan usahanya. Tanda bukti berupa Izin Usaha Dagang dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat.

d. Surat Izin Tanda Usaha

SITU adalah izin yang diberikan kepada perorangan, perusahaan, dan badan usaha untuk memperoleh izin tempat usaha sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal. Dasar hukum untuk SITU biasanya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berupa perda. Masa berlaku SITU umumnya paling lama 3 (tiga) tahun dan bila telah habis masa berlakunya bisa diperpanjang apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan sepanjang subjek dan/ atau objek tidak mengalami perubahan.

e. Surat Izin Prinsip

Surat Izin Prinsip adalah suatu izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang diberikan kepada pengusaha atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di suatu daerah. Surat Izin Prinsip inilah yang memberikan kepastian hukum dalam berinvestasi dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah.

f. Surat Izin Usaha Industri (SIUI)

Merupakan surat izin untuk pengusaha menengah kecil yang membutuhkan legalitas atau pemenuhan berkas untuk mendukung usaha yang bergerak di bidang industri. Izin usaha ini wajib dimiliki oleh usaha yang memiliki modal sebesar Rp 5 juta sampai Rp 200 juta. Untuk mendapatkan surat ini pengusaha dapat mengajukan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Tingkat II Kabupaten atau Kota. Sedangkan bila usaha sudah berkembang dan meliputi usaha besar dapat mengajukan di Pelayanan Perizinan Terpadu I Provinsi atau BKPM. Setiap daerah terkadang terdapat perbedaan dalam kepengurusan Izin Usaha Industri. Untuk itu diperlukan pencarian informasi lebih lanjut tentang syarat pengajuan di daerah serta dokumen yang dibutuhkan sesuai jenis industri yang dijalankan.

g. Surat Izin Usaha Perdagangan

Surat Izin Usaha Perdagangan adalah surat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

- 1) SIUP terdiri atas tiga kategori yaitu:
- 2) SIUP Kecil, diterbitkan bagi perusahaan yang memiliki modal disetor dan kekayaan bersih dibawah Rp. 200 juta diluar tanah dan bangunan.
- 3) SIUP Menengah, diterbitkan bagi perusahaan yang memiliki modal disetor dan kekayaan bersih Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta di luar tanah dan bangunan.
- 4) SIUP Besar, diterbitkan bagi perusahaan yang memiliki modal disetor dan kekayaan bersih di atas Rp. 500 juta di luar tanah dan bangunan.

h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah tanda bukti badan usaha yang telah melakukan kewajibannya dalam melakukan pendaftaran perusahaan dalam Daftar Perusahaan. Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan, atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa. Perusahaan yang wajib didaftar dalam Daftar Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk Badan Hukum, Koperasi, Persekutuan (Komanditer/CV, Firma, PT), dan perorangan. Khusus perusahaan kecil perorangan yang dijalankan secara pribadi, mempekerjakan hanya anggota keluarga terdekat, tidak memerlukan izin usaha, dan bukan merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan dikecualikan dari wajib Daftar Perusahaan.

i. Tanda Daftar Industri

Merupakan izin untuk melakukan kegiatan industri yang diberikan kepada semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan investasi perusahaan sebesar Rp. 5.000.000 – Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan. Perusahaan yang ingin mendapatkan

TDI, dapat mengajukan permohonan kepada dinas perindustrian setempat di setiap kabupaten/ kota.

j. HO Surat Izin Gangguan

HO (Hinderordonnaatie) atau yang sering disebut Surat Izin Gangguan adalah surat keterangan yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di suatu tempat. Surat izin ini dikeluarkan oleh Dinas Perizinan Domisili Usaha di daerah tingkat dua (Kabupaten/Kota),

Biasanya setiap daerah memiliki aturan yang berbeda dalam mengeluarkan surat izin gangguan. Izin ini dikeluarkan untuk mereka yang memiliki kegiatan usaha, baik usaha pribadi maupun badan usaha di lokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum.

k. Izin Mendirikan Bngunan (IMB)

IMB adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pribadi, sekelompok orang, atau badan untuk membangun dalam rangka pemanfaatan ruang sesuai dengan izin yang diberikan. Dalam setiap IMB akan diikuti dengan retribusi IMB, yaitu pungutan daerah atas pemberian izin mendirikan bangunan yang besarnya berbeda-beda di setiap daerah. Tujuan adanya IMB adalah untuk menciptakan tertib bangunan dan tat guna lahan agar sesuai dengan peruntukannya, sehingga setiap orang tidak leluasa membangun walau di atas tanah hak milik sendiri kalau tidak sesuai peraturan.

l. Izin BPOM

Izin BPOM merupakan surat izin yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan guna melindungi



masyarakat terhadap bahaya konsumsi suatu produk makanan dan minuman serta obat-obatan. Produsen makanan, minuman serta obat yang disajikan dalam suatu kemasan tertentu, wajib mendaftarkan produknya ke BPOM guna memperoleh izin penjualan dan peredaran di masyarakat.<sup>15</sup>

Dalam mendirikan suatu salon membutuhkan beberapa syarat dimana izin salon diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik, jadi pelaku usaha mengajukan permohonan izin salonnya melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/ wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Dimana salon masuk pada TDUP<sup>16</sup> dengan persyaratan izin usaha berupa KTP dan NPWP, sedangkan untuk komitmen yang harus dipenuhi adalah IMB dan STPL kalau tidak besar.<sup>17</sup>

Salon kecantikan adalah tempat khusus untuk merawat kecantikan wanita dari rambut, wajah, kulit, kuku dan sebagainya. Salon kecantikan merupakan fasilitas untuk mempercantik diri dalam waktu yang relatif cepat. Kegiatan yang terdapat dalam salon kecantikan pada umumnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Indra, *Pelaksanaan Izin Usaha Pariwisata di Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar: 2017, hlm 22-29

<sup>16</sup> TDUP adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Rendra Dwi Santoso, Kasi Validasi Perizinan Penata Tingkat I, Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar (25 Februari 2019)

1) Perawatan Rambut

Perawatan rambut merupakan cara untuk merawat rambut dan kulit kepala agar sehat. Perawatan rambut juga bertujuan untuk memperbaiki rambut yang rusak akibat faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal yaitu cuaca, perawatan yang tidak tepat, sinar matahari serta polusi. Faktor internal yaitu kelelahan fisik dan jiwa, hormonal dan kekurangan nutrisi yang menyebabkan berbagai masalah pada rambut dan kulit kepala. Perawatan rambut meliputi Hair Spa, Hair Mask, Creambath, dan segala hal yang membuat rambut memiliki penampilan yang lebih baik dan indah.

2) Perawatan Kuku

Kuku merupakan bagian dari tubuh yang sangat diperhatikan oleh wanita pada umumnya sehingga memerlukan perawatan khusus. Perawatan kuku meliputi :

- a. Manicure dan pedicure, yaitu membersihkan kuku tangan dan kaki sehingga terlihat bersih dan indah. Manicure dan pedicure juga dapat mengatasi bau tak sedap pada kaki, serta untuk merawat kulit dan kuku pada kaki agar tetap halus.
- b. Nail polish, yaitu mengecat kuku tangan dan kaki agar menjadi lebih indah
- c. Hand and foot mask, yaitu masker tangan dan kaki agar lebih lembut
- d. Nail art, yaitu membuat gambar/ lukisan pada kuku agar terlihat lebih indah.

3) Tata Rias Wajah (*make up*)

Tata rias wajah adalah kegiatan mengubah penampilan dari bentuk asli sebenarnya dengan bantuan bahan dan alat kosmetik. Istilah *make up* lebih sering

ditujukan kepada perubahan bentuk wajah, meskipun sebenarnya seluruh tubuh bisa di hias (*make up*).<sup>18</sup>

Salon dikatakan melanggar izin apabila salon tersebut melakukan tindakan diluar kegiatan salon, seperti melakukan tindakan medis dimana harus dilakukan oleh dokter atau tenaga medis yang berkompeten di bidangnya. Dan apabila bagi salon yang melakukan pelanggaran dengan melakukan praktek kegiatan klinik kecantikan dimana izin salon tersebut tidak sesuai dengan fakta dan menyalahi aturan, dengan demikian salon tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa Pasal 34 dan 35 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.

Menurut P.Nicola sarana penegakan hukum administrasi berisikan:

- a. Pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu; dan
- b. Penerapan kewenangan sanksi pemerintahan.

Dalam menjalankan tugas seorang pejabat administrasi negara dibatasi oleh asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas yuridiksitas (*rechtmatingheid*), yaitu setiap tindakan pejabat Administrasi Negara tidak boleh melanggar hukum (harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan). Dan asa ini termasuk dalam hukum tidak tertulis.
- b. Asas legalitas(*wetmatingheid*), yaitu setiap tindakan pejabat Administrasi Negara harus ada dasar hukumnya (ada peraturan dasar yang melandasinya). Apalagi Indonesia adalah Negara

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Rendra Dwi Santoso, Kasi Validasi Perizinan Penata Tingkat I, Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar (25 Februari 2019)

Hukum, maka asas legalitas adalah hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah.

- c. Asas diskresi dari Freis Ermessen, yaitu kebebasan dari seorang pejabat Administrasi Negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri tetapi tidak bertentangan dengan legalitas (peraturan perundang-undangan).<sup>19</sup>

Berdasarkan dari berbagai yurisprudensi di Belanda atau peraturan perundang-undangan di Indonesia, tampak bahwa pelaksanaan paksaan pemerintah adalah wewenang yang diberikan undang-undang kepada pemerintah, bukan kewajiban. Kebebasan pemerintah dalam menggunakan wewenang paksaan dibatasi oleh asas-asas umum pemerintahan yang layak, seperti asas kecermatan, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, dan sebagainya.

Sanksi adalah bagian penutup yang penting di dalam hukum. Salah satu sanksi yang dapat diterapkan terhadap suatu pelanggaran atas peraturan perundang-undangan adalah sanksi administrasi. Sanksi ini merupakan suatu bentuk pemaksaan dari administrasi negara terhadap warga negara dalam hal adanya perintah-perintah, kewajiban-kewajiban, atau larangan-larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh administrasi negara termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan bidang perizinan.<sup>20</sup>

Sanksi dalam konteks sosiologis, merupakan bentuk upaya penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan tersebut adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.

---

<sup>19</sup> SF. Marbun, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Lyberty, 1997, hlm. 154-155

<sup>20</sup> Y Sri Pudyatmoko, *Perizinan–Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Grasindo, 2009, hlm. 54

Sanksi itu sendiri dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dan juga sanksi administrasi.<sup>21</sup>

Perizinan merupakan salah satu kewenangan pemerintah yang perwujudannya dalam bentuk pengaturan. Pengaturan perizinan dapat berupa pemenuhan persyaratan, kewajiban, maupun larangan. Implikasinya adalah apabila persyaratan, kewajiban maupun larangan yang dimintakan dalam izin tidak terpenuhi maka akan berdampak terhadap izin itu sendiri. Salah satu dari bentuk ketidak terpenuhinya persyaratan, kewajiban maupun larangan itu adalah terjadinya pelanggaran yang akan berujung pada sanksi hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yang melakukan pelanggaran. Terjadinya pelanggaran tersebut dalam masyarakat sangatlah mungkin terjadi mengingat dalam masyarakat tersebut terdapat individu-individu dengan sikap beragam dalam hal kepatuhan terhadap hukum. Sehingga pada pelaksanaan aturan tersebut dapat selalu dalam koridor hukum maka dalam implementasi peraturan bidang perizinan tersebut diperlukan sanksi demi untuk menjamin kepastian hukum, konsistensi pelaksanaan hukum, dan juga penegakan hukum bidang perizinan. Sebagaimana yang sudah disebutkan diatas bahwa sanksi itu dapat berupa sanksi administrasi, sanksi pidana, ataupun sanksi perdata.

Sanksi administrasi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran perizinan dapat berupa paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*), penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, pengenaan uang paksa (*dwangsom*), pengenaan denda administratif (*administratief boete*). Penetapan sanksi administratif terhadap pelanggaran di bidang perizinan bentuknya bermacam-macam yang pada umumnya sudah secara definitif tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya. Disamping itu, ketika pemerintahan menghadapi suatu kasus pelanggaran kaidah hukum

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum—Suatu Kajian Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm. 24

administrasi negara, seperti pelanggaran ketentuan perizinan, pemerintah harus menggunakan asas kecermatan, asas kepastian hukum, atau asa kebijaksanaan dengan mengkaji secara cermat apakah pelanggaran izin tersebut bersifat substansial atau tidak. Sebagai contoh dapat diperhatikan dari fakta pelanggaran berikut ini:

- 1) Pelanggaran yang tidak bersifat substansial : seseorang mendirikan rumah tinggal di daerah pemukiman, akan tetapi orang tersebut tidak memiliki izin bangunan (IMB). Dalam hal ini pemerintah tidak sepatutnya langsung menggunakan paksaan pemerintahan, dengan membongkar rumah tersebut. Terhadap pelanggaran yang tidak bersifat substansial ini masih dapat dilegeslasi, pemerintah harus memrintahkan kepada orang yang bersangkutan untuk mengurus IMB. Jika orang tersebut setelah diperintahkan dengan baik tetap tidak mengurus izin, maka pemerintah bisa menerapkan *bestuursdwang*, yaitu pembongkaran.
- 2) Pelanggaran yang bersifat substansial: seseorang membangun rumah dikawasan industri atau seorang pengusaha membangun industri dikawasan pemukiman penduduk, yang berarti mendirikan bangunan tidak sesuai dengan tata ruang atau rencana peruntukan (*betemming*) yang telah ditetapkan pemerintah dapat langsung menetapkan *bestuursdwang*. Dengan demikian, maka untuk mewujudkan penegakan Hukum Administrasi Negara yang baik, terutama di Indonesia sendiri, ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas dan dalam melakukan suatu tindakan hukum, yaitu melakukan pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan

kewajiban kepada individu dan penerapan kewenangan sanksi pemerintahan. Selain itu pemerintah juga harus memperhatikan asas-asas yang berlaku bagi pejabat pemerintah administrasi negara.

J.B.J.M. ten Berge berpendapat bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi, menurut P de Haan dalam Hukum Administrasi Negara penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, dimana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. JJ. Oosternbrink juga berpendapat sanksi administrasi adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dengan warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga (kekuasaan peradilan), tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri.

Jenis sanksi administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu:

- a. Sanksi reparatoir artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bertuursdwang* dan *dwangsom*,
- b. Sanksi punitif artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif,
- c. Sanksi regresif adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidak patuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.<sup>22</sup>

Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah jika sanksi administrasi ditujukan pada perbuatan sifat *repatoir-condemnatoir*, prosedurnya dilakukan secara langsung oleh pejabat

---

<sup>22</sup> Ivan Fauzani Raharja, *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*, *Jurnal Hukum*, Inovatif Volume VII No. II, (Jakarta; 2014), hlm. 125-126

Tata Usaha Negara tanpa melalui peradilan. Sedangkan sanksi pidana ditujukan pada si pelaku sifat *condemnatoir*, harus melalui proses peradilan. Macam-macam sanksi dalam hukum administrasi, yaitu *bestuursdwang* (paksaan pemerintahan), penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan, pengenaan denda administratif, dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).

1) Paksaan Pemerintah (*Bestuursdwang*)

Paksaan pemerintah merupakan tindakan nyata yang dilakukan organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. *Bestuurdwang* merupakan kewenangan bebas, yang artinya pemerintah diberi kebebasan untuk mempertimbangkan menurut inisiatifnya sendiri apakah menggunakan *bestuurdwang* atau tidak atau bahkan menerapkan sanksi yang lainnya. Paksaan pemerintahan harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, yaitu asas-asas pemerintahan yang layak seperti asas kecermatan, asas keseimbangan, asas kepastian hukum dan lain-lain. Peringatan yang mendahului *bestuurdwang*, hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan *bestuurdwang* dimana wajib didahului dengan suatu peringatan tertulis yang dituangkan dalam bentuk Ketetapan Tata Usaha Negara. Isi peringatan tertulis ini biasanya meliputi hal-hal sebagai berikut: peringatan harus definitif, organ yang berwenang harus disebut, peringatan harus ditujukan kepada orang yang tepat, ketentuan yang dilanggar jelas, pelanggaran nyata harus digambarkan dengan jelas,



memuat penentuan jangka waktu, pemberian beban jelas dan seimbang, pemberian beban tanpa syarat, beban mengandung pemberian alasannya, peringatan memuat berita tentang pembebanan biaya.

- 2) Penarikan Kembali Keputusan (ketetapan) yang menguntungkan

Penarikan kembali Ketetapan Tata Usaha Negara yang menguntungkan dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan atau menyatakan tidak berlaku lagi ketetapan yang terdahulu. Ini diterapkan dalam hal jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga dapat terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar. Penarikan kembali ketetapan ini menimbulkan persoalan yuridis, karena di dalam Hukum Administrasi Negara terdapat *Asas Het Vermoeden Van Rectmatigheid* atau *Presumptio Justea Causa*, yaitu bahwa pada dasarnya setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap benar menurut hukum. Maka demikian itu, Ketetapan Tata Usaha Negara yang sudah dikeluarkan itu pada dasarnya tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya oleh hakim dipengadilan. Kaidah Hukum Administrasi Negara memberikan kemungkinan untuk mencabut Ketetapan Tata Usaha Negara yang menguntungkan sebagai akibat dari kesalahan si penerima Ketetapan Tata Usaha Negara sehingga pencabutannya merupakan sanksi baginya. Sebab-sebab Pencabutan Ketetapan Tata Usaha Negara sebagai sanksi ini terjadi melingkupi jika yang berkepentingan tidak mematuhi

pembatasan-pembatasan, syarat-syarat atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan pada izin, subsidi, atau pembayaran. Jika yang berkepentingan pada waktu mengajukan permohonan untuk mendapat izin, subsidi, atau pembayaran telah memberikan data yang sedemikian tidak benar atau tidak lengkap, hingga apabila data itu diberikan secara benar atau lengkap, maka keputusan akan berlainan misalnya penolakan izin.

3) Pengenaan Uang Paksa (*Dwangsom*)

N.E. Algra berpendapat mengenai pengenaan uang paksa ini, menurutnya bahwa uang paksa sebagai hukuman atau denda, jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian yang harus dibayar karena tidak menunaikan, tidak sempurna melaksanakan atau tidak sesuai waktu yang ditentukan, dalam hal ini berbeda dengan biaya ganti kerugian, kerusakan, dan pembayaran bunga. Menurut hukum administrasi pengenaan uang paksa ini dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alternatif dan tindakan paksaan pemerintahan.

4) Pengenaan Denda Administratif

P de Haan DKK berpendapat bahwa terdapat perbedaan dalam hal pengenaan denda administratif ini, yaitu bahwa berbeda dengan pengenaan uang paksa yang ditujukan untuk mendapatkan situasi konkret yang sesuai dengan norma, denda administratif tidak lebih dari sekedar reaksi terhadap pelanggaran norma yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti. Dalam pengenaan sanksi

ini pemerintah harus tetap memperhatikan asas-asas hukum administrasi baik tertulis maupun tidak tertulis.<sup>23</sup>

Penyelesaian perkara di Kabupaten Blitar sendiri dalam penyalahgunaan izin salon yang menjadi klinik kecantikan mempunyai beberapa tahap, dimana biasanya terdapat laporan dari masyarakat terlebih dahulu tentang ketidaksesuaian atau penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan perizinan yang dilakukan oleh pelaku usaha, Kemudian dari dinas atau lembaga pembina dan pengawas yaitu Dinas Kesehatan sebagai yang mempunyai wewenang dalam penyalahgunaan izin salon yang menjadi klinik ini melakukan pengawasan dan apabila berdasarkan pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan maka dari pihak Dinas Kesehatan akan memberikan peringatan berupa teguran tertulis pertama kepada pelaku usaha tersebut. Apabila dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pelaku Usaha tidak memenuhi ketentuan yang ada pada teguran tertulis pertama, maka pelaku usaha dikenai teguran tertulis kedua. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan yang ada pada teguran tertulis kedua, maka pelaku usaha dikenai teguran tertulis ketiga. Kemudian apabila jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, Pelaku Usaha tetap tidak memenuhi ketentuan tersebut, Pelaku Usaha dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha. Dan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha, Pengusaha tetap tidak mematuhi, maka dari Dinas Kesehatan menyampaikan rekomendasi kepada Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melakukan pencabutan TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) terhadap izin salon tersebut.

---

<sup>23</sup> Ivan Fauzani Raharja, *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*, Jurnal Hukum, Inovatif Volume VII No. II, (Jakarta; 2014), hlm. 128

Pelaksanaan sanksi administrasi pencabutan izin TDUP oleh suatu salon yang telah menyalahgunakan izin dilakukan oleh penggabungan antara Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai eksekutor dalam pencabutannya, karena dalam hal ini Dinas Kesehatan mempunyai wewenang dimana terkait dengan penggunaan obat-obatan dan injeksi harus dalam pengawasan dokter atau Dinas Kesehatan yang terkait. Peran Polisi Pamong Praja disini sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk menertibkan setiap kegiatan masyarakat agar tetap sesuai dengan prosedur yang ada.

Salon yang izin TDUP nya telah dicabut dapat mengajukan izin usahanya kembali dengan ketentuan salon tersebut memenuhi syarat administrasi suatu salon sebagaimana disebutkan pada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata dan salon tersebut telah melewati masa pencabutan izin dan sanksi administrasi yang sebelumnya telah terselesaikan.<sup>24</sup>

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata tidak mengatur secara jelas sejauh mana kinerja usaha salon, dalam Perundang-undangan tersebut hanya mengatur terkait pengurusan pendirian izin usahanya saja. Sedangkan saat ini banyak sekali pemilik usaha salon kecantikan yang menggunakan kegiatan medis dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Rendra Dwi Santoso, Kasi Validasi Perizinan Penata Tingkat I, Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar (25 Februari 2019)

#### **4. Kesimpulan**

Salon dan klinik memiliki fungsi dan peran masing-masing dalam menjalankan usahanya, dimana dalam perizinannya dan syarat syaratnya juga diatur dalam Undang-Undang yang berbeda, salon syaratnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik dan izin salon ini masih masuk kedalam ranah perizinan pariwisata, sedangkan klinik syaratnya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik karena izin klinik kecantikan masuk dalam izin sarana pelayanan kesehatan. Jadi ketika salon melakukan tindakan diluar kegiatan salon, seperti melakukan praktek kegiatan klinik, maka salon tersebut dikatakan usaha yang kegiatannya tidak sesuai dengan perundang-undangan atau penyalahgunaan izin yaitu suatu proses perbuatan yang menyeleweng dari suatu izin sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata. Dengan demikian salon tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa Pasal 34 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata yang menyebutkan bahwa: (1) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali kota mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. Peringatan; b. Penghentian sementara kegiatan berusaha; c. Pengenaan denda administratif; dan/atau c. pencabutan TDUP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

- M. Hadjon, Philipus, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya: Yuridika, 1993
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Marbun, SF., Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Lyberty, 1997.
- Pudyatmoko, Y. Sri, Prizinan Problem Dan Upaya Pembinaan, Jakarta: Grasindo, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, Masalah Penegakan Hukum—Suatu Kajian Sosiologis, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Ridwan, Juniarso dan Sudrajat Achmad Sodik, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Bandung: Nuansa, 2012.
- Zain, Baddu, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Sutedi, Adrian, Hukum perizinan dalam sektor pelayanan public, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Spelt, N.M. dan Berge J.B.J.M. ten, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya: Yuridika, 1993.

### **2. Artikel Jurnal Ilmiah**

- Raharja, Ivan Fauzani, Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan, Jurnal Hukum, Inovatif No. II, Vol. VII, 2014

### **3. Peraturan Perundang-undangan**

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata

#### **4. Media Online**

Anonymous, Mau Perawatan? Kenali Perbedaan Salon Kecantikan dan Klinik Kecantikan, Highlight Media, 07 Oktober 2018, <https://highlight.id/perbedaan-salon-klinik-kecantikan-treatment-layanan/> diakses tanggal 18 Desember 2018.

Helmi Supriyanto, Banyak Klinik Kecantikan di Blitar Berizin Salon, Bhirawa Online, 23 Januari 2017, <http://harianbhirawa.com/2017/01/banyak-klinik-kecantikan-di-blitar-berizin-salon/> , di akses tanggal 12 Oktober 2018.